

**PELAKSANAAN PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN GROGOL KABUPATEN
SUKOHARJO**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
dan Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

ANANDA NURKHOLIS I.

C 100 030 298 / I 000030035

**TWINNING PROGRAME
FAKULTAS HUKUM DAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan ataupun kelompok dengan jalinan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan di antara makhluk tuhan lainnya. Allah SWT telah menetapkan cara-cara tersendiri dalam menjalani hidup dengan berpasang-pasangan. cara-cara tersebut diatur dalam lembaga perkawinan, Hal ini sesuai dengan keberadaan islam sebagai Agama fitrah yang datang bukan untuk membunuh kecenderungan-kecenderungan manusia, melainkan untuk membimbing dan mengarahkan sesuai kehendak sang pencipta.¹

Pengertian perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria & seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia & kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1, UU Perkawinan maka suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, hal ini dapat di pakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan islam di indonesia sebagai peraturan khusus di samping peraturan umum yang di atur dalam

1.Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 4 Jakarta UI, Press, hal 63

Undang-Undang perkawinan untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang kebanyakan menganut ajaran dari mazhab Syafi'i.

Menurut hukum Islam, perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab kabul. Ijab diucapkan pihak perempuan yang menurut kebanyakan fuqaha dilakukan oleh walinya atau wakilnya, sedang kabul adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki.

Di dalam negara yang berdasarkan hukum segala sesuatu yang ada hubungan perilaku atau tingkah laku manusia harus diatur sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut perkawinan di Indonesia harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bagi yang beragama Islam. Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, sampai sekarang yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia.

Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah agar mempunyai kedudukan yang kuat menurut hukum, Ia sebagai pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap kantor Urusan Agama Kecamatan. tugas pokok pembantu PPN diatur dalam peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1989 yaitu membantu pegawai pencatat nikah dalam melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melaksanakan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa, dengan

demikian PPN masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang jelas, karena ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.

UU perkawinan tidak terlepas dari hukum perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat sah dan rukun sebuah perkawinan salah satunya adalah Wali nikah pengertian dan dasar hukum adanya wali nikah terdapat dalam pasal 1(b) tentang definisi wali adalah "wali nikah yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang di tunjuk olehnya yang di beri hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang wali nikah terdapat pada pasal 19-23 dan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur Wali nikah pada pasal 6(1-6).

Pernikahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan perempuan itu sendiri. Sebab, perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan akad nikah. Dan yang mengakadkan haruslah seorang Wali yang berhak. Dasarnya Firman Allah:²

Qs.An-Nur(24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2 Muhammad bagir, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran As-Sunah Pendapat Para Ulama*, Mizan Media Utama, Bandung, 2002, hal.57.

Wali dalam kaitannya perkawinan dibedakan menjadi tiga (3):

- a. Wali Nasab, ialah laki-laki yang beragama islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah.
- b. Wali Hakim, ialah pejabat yang di tunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang punya wali.
- c. Wali Muhakam, ialah seorang yang beragama islam di angkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah.³

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasab apabila wali nasab tidak ada dan wali ghaib juga tidak ada maka perwalian pindah ke tangan wali hakim

Dalam hal seorang wanita tidak mempunyai wali sama sekali, para fuqoha telah sepakat tentang kebolehnya menggunakan wali hakim, tetapi hal perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan oleh faktor yang lain, ternyata masih terdapat perbedaan pendapat. .⁴

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam hal pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dan faktor apa saja yang menjadi penyebab digunakanya wali hakim di KUA, oleh karena itu penulis memilih judul dan mengangkat persoalan wali tersebut dengan judul “PELAKSANAAN PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI

3 Soemiyati SH, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, liberty, 1982, hal. 46.

4 Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4), *Buku Pintar Keluarga Muslim*, Semarang, 1993, hal.8

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO".ditinjau secara yuridis adalah untuk mengetahui secara jelas, mengapa sampai terjadi perkawinan dengan Wali Hakim serta mengetahui proses pelaksanaannya.

B. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan materi yang sangat luas, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup masalah perkawinan dengan wali hakim, sehingga pembahasan lebih terfokus untuk dapat tercapainya tujuan.

Penulis membatasi pada masalah perkawinan dengan wali hakim berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, mengenai pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

C. Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama(KUA) ditinjau dari Perundang-undangan dan Kompilasi hukum islam?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama(KUA) ?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai suatu tujuan tertentu, demikian di dalam penyusunan skripsi ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengetahui pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim berdasarkan undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di KUA
 - b. Mengetahui sebab-sebab timbulnya perkawinan dengan wali hakim
2. Tujuan Subyektif
 - a. Mendapatkan data yang diperlukan penulisan hukum sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi menyelesaikan sarjana SI di Fakultas Hukum Unifersitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Menambah pengertian dan wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya dan ilmu pengetahuan umumnya.
 - c. Memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kedudukan wali hakim.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan yang diberikan pada waktu penelitian, khususnya dalam bidang hukum islam.
2. Memberikan dasar serta landasan guna penelitian lebih lanjut.
3. Bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang wali hakim dapat mengetahui tata cara mengajukan permohonan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim.

4. Diharapkan dengan skripsi ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi fakultas hukum serta dapat membantu masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun skripsi, dan sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman atau metode penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara umum tentang perkawinan dengan wali hakim beserta penyebabnya yang berlangsung di KUA secara jelas dan lengkap dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang didapat.⁵

2. Metode Pendekatan

Pada metode pendekatannya digunakan metode pendekatan Yuridis sosiologis, karena dalam penelitian hukum ini tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dalam

⁵ Satjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press: Jakarta, 1986, hal. 10.

masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses untuk mewujudkan berlakunya sebuah kaidah dalam masyarakat .⁶

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Sokoharjo, alasan memilih tempat di KUA tersebut adalah karena masyarakat di sini ada yang melaksanakan perkawinan dengan menggunakan wali hakim, sehingga penulis dapat memperoleh bahan dan data guna menyusun penulisan hukum yang berupa kasus pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer menurut Hadari Nawawi adalah data autentik atau bahan data yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama tentang masalah-masalah yang akan diteliti, data berupa Hasil Wawancara dengan Kepala KUA dan Dokumen arsip akta nikah di KUA Grogol.⁷

b. Data Sekunder

Data dari buku literatur yang merupakan bahan pustaka, data sekunder adalah data yang dikutip dari sumber lain bukan merupakan data asli, data tersebut dari pihak ketiga, yaitu Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

6 Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Cipta, 1988, hal. 114

7 Hadari Nawawi, 1993, *Penelitian Bidang Sosial*, UGM Press, Yogyakarta, hal.80

5. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, mengkaji, dan mempelajari buku atau literatur, catatan kepustakaan, dokumen berupa arsip dan data-data nikah, serta bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan perkawinan wali hakim. buku tentang perkawinan Kompilasi Hukum Islam, buku tentang peraturan perkawinan yang diperoleh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

b. Wawancara

ialah cara untuk mendapatkan data dengan melalui proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka di tempat penelitian mengenai obyek yang diteliti dan obyeknya adalah permasalahan mengenai pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim serta penyebab alasan digunakannya perkawinan dengan wali hakim. adapun wawancara ini dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Grogol kabupaten Sukoharjo

c. Analisa Data

Analisa merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian, sehingga data yang telah terkumpul dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam penelitian dilakukan secara kualitatif.

G. Sistematika Skripsi

Penyusunan sistematika penulisan hukum (skripsi) terdiri dari Empat Bab yang tiap-tiap bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda, untuk memberi gambaran secara sistematis Adalah:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematikan Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang perkawinan
 - 1. Pengertian perkawinan.
 - 2. Tujuan perkawinan.
 - 3. Dasar hukum perkawinan.
 - 4. Rukun dan syarat sahnya perkawinan.
- B. Tinjauan umum tentang wali hakim
 - 1. Macam-macam wali nikah dan urutanya.
 - 2. Pengertian perkawinan dengan wali hakim.
 - 3. Dasar hukum perkawinan dengan wali hakim.

4. Sebab-sebab dan alasan menggunakan wali hakim.
5. Pengangkatan dan proses perkawinan dengan wali hakim.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA
2. Sebab-sebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim di KUA.

B. Hasil Pembahasan

1. Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA
2. Penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim di KUA

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Penutup